



**Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013)**

SKRIPSI

OLEH :

Febiyani Cita Marli

090810301201

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan
Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
(Tahun Anggaran 2013)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

Febiyani Cita Marli

090810301201

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016
LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Marli Serta Ibunda Nur Indah Yani yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a yang senantiasa dipanjatkan siang dan malam serta senantiasa sabar dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku.
3. Adik – adikku Tio , Nafa dan Syerin yang selalu memberikanku keceriaan dan semangat.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang selalu kubanggakan.

MOTTO

Orang yang malas telah membuang kesempatan yang di berikan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia – sia (Mario Teguh)

Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga (HR. Muslim)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (Qs.Al-Baqarah : 216)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

Nama : Febiyani Cita Marli

NIM : 090810301201

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013” adalah benar-benar hasil karya sendiri ,kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pabda institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan siakap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember , 6 november 2015

Febiyani Cita Marli
090810301201

TANDA PERSETUJUAN

Judul skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013)
Nama Mahasiswa : Febiyani Cita Marli
NIM : 090810301201
Jurusan : S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 27 Oktober 2015

Pembimbing I

Taufik Kurrohman SE, Msi, Ak
NIP. 198207232005011002

Pembimbing II

Andriana SE, Msc
NIP. 198209292010122002

Mengetahui,
Ketua program study S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN ANGGARAN 2013)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Febiyani Cita Marli

Nim : 090810301201

Jurusan : AKUNTANSI

Telah dipertahankan didepan panitian penguji pada tanggal:

1 FEB 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Susunan Panitia penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE.,M.Sc.,Ak (.....)
Nip:19830624 200604 2 001

Sekretaris : Dr. Akmad Roziq, SE., MM.,Ak (.....)
Nip: 19700428 199702 1 001

Anggota : Novi Wulandari W,SE.,M.Acc & Fin (.....)
Nip: 19801127 200501 2 003

Mengetahui/menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan

Dr. Mohammad Fathorrazi M.Si
NIP: 19630614 199002 1 001

Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

Febiyani Cita Marli

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem pengelolaan yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing – masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya kecamatan Kalipuro dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di lima desa di wilayah kecamatan Kalipuro. Informan dalam penelitian ini diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara. sedangkan pihak dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa diwakili oleh ketua dan anggota yang tentunya berkompeten yaitu camat, kepala seksi pemerintah desa dan unsur badan permusyawaratan desa. Penelitian dilakukan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung dilapangan terkait pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD telah memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Pada tahap pertanggung jawaban sudah cukup baik dalam penerapan akuntabilitasnya.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, transparansi, partisipasi

ABSTRACT

the management of the allocation of funds for the Village Kalipuro in district of Banyuwangi 2013

Febiyani Cita Marli

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

This study focuses on the application of the system of conducted by The implementation team was formed in each village. The application of the principle of accountability in the management of this village fund allocation. Strating from planning and execution of all ativities and post activities, so that the management of village fund allocation is expected to be accounted. This research is expected to benefit local governments Banyuwangi,especially Kalipuro districts in an effort to increase management accountability village fund allocation. This study was conducted in five villages in districts Kalipuro . Informants in this study is represented by the village head , village secretary and treasurer . while the party of rural community development agencies represented by the chairman and members are certainly competent , namely the subdistrict head, section head of the village administration and village consultative body element . Research conducted interviews and direct observation in the field related to the management of ADD. The results showed that at the planning and execution of ADD has fulfilled the principles of transparency and participation . At the stage of accountability has been quite good in the application of accountability.

Keywords: *Village Fund Allocation, Accountability, Transparency, Participation*

RINGKASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tahun 2013;Febiyani Cita Marli , 090810301201; 43hal;Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah .berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pada tahun 2013 jumlah ADDdikabupaten Banyuwangi sebesar 21.420.000.000 yang di bagi kepada 189 desa di 23 kecamatan , kecamatan kalipuro merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banyuwangi yang mempunyai jumlah ADD pada tahun 2013 sebesar 485.712.500 .

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program.

Kecamatan kalipuro terdiri dari 4 kelurahan dan 5 desa, jumlah penduduk kecamatan kalipuro pada tahun 2013 sebanyak 75.211 yang terdiri dari 37.165 jiwa (49%) laki – laki dan 38.046 (51%) jiwa perempuan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum perencanaan program Alokasi Dana di 5 desa se Kecamatan Kalipuro secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di kecamatan Kalipuro telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan.penerapanprinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas padapertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fidik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.program tertib administrasi yang telah diterapkan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan Karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi yang penulis selesaikan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan daripada kemampuan penulis. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. Bapak Dr. Moehammad Fathurozzi, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- b. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- c. Bapak Taufik Kurrohman SE, Msi, Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- d. Ibu Andriana SE, Msc, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- e. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu sampai akhirnya studi ini dapat diselesaikan.
- f. Seluruh karyawan kantor desa di kecamatan kalipuro, terima kasih telah memberikan informasi dan kesempatan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- g. Ayahanda Marli dan Bundakubunda Nur Indahyani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan do'a kepadaku selama ini.
- h. Adikku tersayang Tio Hadits Santoso, Nafa Septi Marliyani dan syerina Aprilia Marli, terima kasih telah memberikan keceriaan
- i. Keluarga besarku, om gatot, tante lutfi, mbak Gunarsih yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dan dukungannya demi tercapainya cita – citaku.
- j. Seseorang spesial yang selalu menyemangatiku, selalu membantuku abdullah hamdani labisu amada terima kasih.

- k. Sahabatku sasa,dwi dan aan yang selalu membantu dan memberi dukungan,terima kasih serta teman- teman seperjuanganku yang sudah lulus terlebih dahulu, terima kasih atas segala perhatian , kasih sayang,do'a dan ketulusan yang selalu ada untukku.
- l. Seluruh teman – teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2009. Dan juga anak rayon ekonomi. Pengurus Hmj Akuntansi makasi atas rasa kekeluargaan ini.
- m. Seluruh pihak yang telah banyak membantu memberikan antuan dan dorongan semangat yang tidak dapat diseutkan satu persatu. Terima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,baik yang menyangkut aspek materi maupun tehnik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya.

Penulis

Jember, 12 november 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep akuntabilitas.....	9
2.2 Konsep anggaran.....	12
2.3 Alokasi dana desa.....	14
2.4 Penelitian terdahulu.....	15
2.5 Kerangka pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis dan sumber data.....	18

3.2 Instrumen penelitian.....	18
3.3 Teknik pengumpulan data.....	18
3.4 Keabsahan data.....	19
3.5 Teknik analisi data.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Deskripsi wilayah penelitian.....	22
4.2 Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa.....	25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Keterbatasan.....	41
5.3 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian.....	17
------------	-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2013.....	5
Tabel 1.2 Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro.....	6
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalipuro Tahun 2013.....	23
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kalipuro Tahun 2013.....	23
Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalipuro Tahun 2013.....	24
Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kelir Kecamatan Kalipuro.....	29
Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Pada Forum Musyawarah Desa.....	29
Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Pada Forum Musyawarah Desa.....	29
Tabel 4.7 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Pada Forum Musyawarah Desa.....	30
Tabel 4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bulusari Kecamatan Kalipuro Pada Forum Musyawarah Desa.....	30
Tabel 4.9 Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Masing-Masing desa di Kecamatan Kalipuro.....	32
Tabel 4.10 Aparat Pemerintah Berdasarkan Tingkat Pendidikan se Kecamatan Kalipuro 2013.....	37
Tabel 4.11 Hasil – Hasil Pembangunan yang Bersumber Dari Dana ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 2013.....	38
Tabel 4.12 Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Kalipuro Pada Akhir tahun 2013.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil Rekapitulasi Survey Sarana dan Prasarana yang Dibangun Dengan ADD tahun 2013 di Kecamatan Kalipuro.
2. Cover Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. (Thomas : 2013)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “Otonomi Asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah

kabupaten/kota diwilayah kelurahan setempat. sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. (Hany : 2011)

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang diperbarui dalam nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang

berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa (dalam Mahfuzd: 2009).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Jawa timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa/kelurahan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Banyuwangi dalam membantu dan meningkatkan Partisipasi pemerintah desa adalah berupaya meningkatkan alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya. Selain itu Banyuwangi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni terhadap laporan keuangan dan APBD kabupaten Banyuwangi.

Pemberian ADD dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada desa pada tahun 2013 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi tahun 2013, dimana disebutkan tujuan dilaksanakan ADD di Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan ditingkat masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya.

Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013 pada tanggal 21 Mei tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi, Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa. Sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana ADD yang merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa dipergunakan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa yaitu sebesar Rp.

9.180.000.000, sedangkan 70% sebesar dari total dana ADD yaitu sebesar Rp. 21.420.000.000 kepada 189 desa yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keseluruhan ADD yang ditetapkan dalam APBD Banyuwangi tahun 2013 sebesar Rp. 21.420.000.000 yang dibagi kepada 189 desa di 23 kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Untuk tahun ini desa yang mendapatkan dana ADD tertinggi adalah Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore sebesar Rp. 211.550.000. Sedangkan dana ADD terendah diterima Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo yaitu sebesar 149.095.980. Untuk diketahui, dana ADD berasal dari APBD 2012 untuk pemerintahan desa. (kabarbanyuwangi.info). Berikut rincian pembagian ADD pada masing-masing kecamatan di kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Pembagian Alokasi Dana Desa di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah ADD minimal	Jumlah ADD proporsional	Jumlah ADD
1	Pesanggaran	485.712.500	358.106.260	834.820.545
2	Bangorejo	679.997.500	470.198.558	1.150.198.557
3	Purwoharjo	777.140.000	543.222.212	1.320.365.068
4	Tegaldlimo	874.282.500	561.765.610	1.436.051.323
5	Muncar	971.425.000	649.450.051	1.620.878.621
6	Cluring	874.282.500	610.651.547	1.484.937.260
7	Gambiran	582.855.000	459.855.553	1.042.712.695
8	Srono	971.425.000	649.244.562	1.620.673.132
9	Genteng	485.712.500	343.451.506	829.165.791
10	Glenmore	679.997.500	579.891.136	1.259.891.135
11	Kalibaru	582.855.000	442.724.590	1.025.581.732
12	Singojuruh	1.068.567.500	615.980.951	1.684.552.378
13	Rogojampi	1.748.565.000	1.112.855.392	2.861.426.818
14	Kabat	1.554.280.000	901.537.940	2.455.823.652
15	Glagah	777.140.000	425.264.154	1.202.407.010
16	Giri	194.285.000	120.053.545	314.339.259
17	Wongsorejo	1.165.710.000	684.580.398	1.890.010.395
18	Songgon	874.282.500	605.573.159	1.479.858.872
19	Sempu	679.997.500	480.953.257	1.160.953.256
20	kalipuro	485.712.500	342.279.266	827.993.551
21	Siliragung	485.712.500	379.264.498	864.978.783
22	Tegalsari	582.855.000	319.751.083	902.607.225
23	licin	777.140.000	481.068.697	1.258.211.553
	jumlah	18.360.000.000	12.240.000.000	30.600.000.000

Sumber : Bagian Pemerintah Desa

Dengan memperhatikan ADD masing-masing Kecamatan diatas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal.

Kecamatan Kalipuro merupakan salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah di Kabupaten Banyuwangi dan juga merupakan kecamatan yang tergolong baru dalam tatanan pemerintahan dalam kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga aparat – aparat desa sudah mulai tertib administrasi, dalam proses pelaksananya untuk tahun ini pihak terkait sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bagaimana akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan. Sedangkan untuk tahun ini merupakan tahun awal dimana pihak kecamatan sudah benar – benar ingin melaksanakan proses pelaporan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalipuro tahun 2013

NO	DESA	ADD	SWADAYA	%
1	Pesucen	161.824.000	12.720.000	7,86
2	Kelir	163.961.600	23.500.000	14,33
3	Telemung	162.978.000	37.500.000	23
4	Bulusari	149.169.550	44.450.000	29,8
5	Ketapang	190.058.700	23.000.000	12,10
	jumlah	827.991.850	141.170.000	

Sumber : bagian pemerintah desa, januari 2013(diolah)

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam

musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan.
2. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan.
3. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan perencanaan sesuai dengan ketentuan.
2. Untuk mengetahui apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk mengetahui apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademik
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya
2. Dari segi keilmuan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis
3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik / pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. (Wahyudi, 2005:3)

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktifitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsure utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas internal perorangan yang merupakan pertanggung jawaban seseorang terhadap Tuhannya. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban pribadi seseorang atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Akuntabilitas internal ini dikenal juga sebagai akuntabilitas spiritual, yang menekankan bahwa *accountable* atau tidaknya seseorang lebih tergantung pada moral dan kemampuan orang tersebut dalam mengendalikan dirinya. Akuntabilitas internal atau spiritual ini sangat sulit diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh semua orang.
2. Akuntabilitas eksternal yaitu akuntabilitas yang relative mudah diukur mengingat norma dan standar untuk akuntabilitas ketegori ini dapat dikembangkan dengan jelas, misalnya dengan adanya pengendalian dan penilaian dalam mekanisme yang tertuang dalam suatu system dan prosedur kerja yang sengaja disiapkan untuk keperluan itu. Akuntabilitas eksternal mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang. (Waluyo, 2007:178)

Saleh dan Iqbal (1995, dalam Kusumaningrum : 2010) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran

keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

a. Integritas Keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

2. 2 Konsep Anggaran

Nafarin (2004) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Herawati dan Sunarto (2004) anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas publik

Anggaran sector publik memiliki fungsi yang sangat strategis.menurut waluyo (2007:226) Fungsi strategis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintahan tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- d. Menentukan indiKator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara:

- a. Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan.
- b. Menghitung selisih anggaran.
- c. Menentukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians.
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan ketuhanan keuangan terhadap prioritas tersebut.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*koordinasi and communication*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi keseluruhan bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia

capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik (*public sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.1 devinisi Alokasi Dna Desa

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat.

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD. Maksud dan tujuan Alokasi dana desa adalah (ADD) :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2007 tentang keuangan Desa tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa diberikan berdasarkan perhitungan alokasi dana desa minimal dan alokasi dana desa proporsional. Alokasi Dana Desa Minimal yang biasa disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dari ADD Kabupaten. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada seluruh desa secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa sebesar 40% dari ADD Kabupaten. Nilai bobot desa ditentukan oleh beberapa variabel yaitu, kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan nilai pemasukan PBB Desa dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.2 Penggunaan dana ADD

Dana ADD yang merupakan dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa dipergunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa, sedangkan 70% dari total dana ADD yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Guna menamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dipergunakan untuk:

- I. Penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30% meliputi:
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintah desa paling besar 80% dari 30% dana ADD yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa belanja barang, belana pemeliharaan dan pengadaan barang, biaya dinas, biaya rapat dll), antara lain:
 - 1) Belanja pengadaan alat tulis kantor
 - 2) Belana peralanan dinas aparat pemerintahan desa
 - 3) Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 4) Pemeliharaan kendaraan dinas
 - 5) Penyusunan pertauran desa, pertauran kepala desa dan keputusan kepala desa
 - 6) Pengadaan pakaian dinas

- 7) Kegiatan operasional penyelenggaraan kepala desa lainnya
 - Penunjang kegiatan musrembangdes
 - Penunjang kegiatan hari besar nasional/keagamaan
 - Penunjang program pelayanan masyarakat berbasis IT
 - Penunjang taman bacaan desa dan publikasi
 - Penunjang kegiatan pelatihan dan pendataan profil desa
 - Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang dianggap penting
- b. Penyelenggaraan badan permusyawaratan desa paling besar 20% dari 30% dana ADD, yang merupakan bantuan untuk menunjang kegiatan BPD, antara lain:
 - 1) Biaya sidang/rapat anggota BPD
 - 2) Biaya makan minum rapat BPD
 - 3) Biaya alat tulis kantor (ATK) BPD
 - 4) Biaya pemeliharaan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan BPD
 - 5) Kegiatan BPD lainnya yang dianggap penting.

II. Pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%, meliputi:

- a. Belanja pemeliharaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa paling besar 65%
- b. Belanja honorarium tim pelaksana desa paling besar 5%
- c. Belanja penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya:
 - 1) Bantuan biaya operasional lembaga desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh pemerintahan desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, posyandu, karang taruna, hansip/LINMAS dan sebagainya.
 - 2) Biaya operasional pendukung kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 3) Penyertaan modal usaha melalui BBUMDES
 - 4) Biaya untuk pengadaan ketahanan dan pemukiman
 - 5) Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - 6) Teknologi tepat guna
 - 7) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
 - 8) Pengembangan sosial dan budaya

9) Bantuan pelaksanaan pilkades paling besar Rp 20.000.000

10) Penunang perpustakaan desa

11) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting

2.4 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
Agus Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan Alokasi dana desa didesa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung tahun 2008)	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian deskriptif kualitatif (objek dan metode analisis)• Desa-desa kecamatan Tlogomulyo (sampel penelitian)• Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.• Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip, partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
Dwi Febrri Arifianto, Taufik Kurrohman (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2012 di Kecamatan Umbusari Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (objek dan metode analisis)• Desa-desa kecamatan Umbulsari (SAMPEL Penelitian)	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 10 desa se kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.• Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsive, transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ono masih sebatas pada

			pertanggungjawabkan fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
--	--	--	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa (Nurcholis, 2011).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang dimana pengelolaannya terintegrasi dalam APB desa. Tahapan pengelolaan ADD secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari kepala desa yang bertanggungjawab terhadap ADD mengadakan musyawarah desa guna membahas rencana penggunaan ADD. Pembahasan rencana ADD dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dimasukkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APB Desa.

2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan tersebut dilakukan.


3) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Tim pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun sumber adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen.

3.2 Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan yang akan dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Tim Pelaksana Kegiatan.

3.2.1 Informan Penelitian

Informan dari Pemerintah Desa diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara. Sedangkan pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili oleh ketua dan anggota yang tentunya berkompeten dalam pengelolaan ADD. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Kepala Seksi Pemerintahan desa, dan unsur Badan Permusyawaratan Desa.

3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

Mahl (2011) menyatakan observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah – masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang factual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan system social, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.

b. Wawancara

Esterberg (2002, dalam Sugiyono 2011: 231) mendefinisikan interview sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang -undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

3.4 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012). Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2012). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1). peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan; 2). Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data; 3). Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan; 4). Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; 5). Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami; 6). Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, berikut ini digambarkan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran yang penting, karena dapat mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu daerah sehingga nantinya dapat diketahui aktivitas yang sesuai di daerah tersebut. Fisik alami yang ada di daerah berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk/masyarakat, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan daerah dan juga sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk atau masyarakat.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kalipuro secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Wongsorejo
- Sebelah timur : Selat Bali
- Sebelah selatan : Kecamatan Giri
- Sebelah Barat : Kecamatan Licin

Kalipuro adalah sebuah kecamatan di kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur, Indonesia dengan luas 212,8 km². Dikecamatan kalipuro terdapat pelabuhan penyebrangan antara pulau jawa dan bali, yaitu di daerah ketapang. Dikecamatan kalipuro terdapat tempat wisata seperti argo perkebunan kaliklatak, goa jepang, mata air sumber peneawar dan watu dodol. Kalipuro dahulunya bagian dari kecamatan giri, sebelum akhirnya berpisah berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia no 37 tahun 1995 tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kecamatan di wilayah kabupaten tingkat II ponorogo, banyuwangi dan jember dalam wilayah provinsi daerah tingkat I jawa timur.

Kecamatan Kalipuro terdiri dari 4 kelurahan dan 5 desa, yaitu Kelurahan Kalipuro, Kelurahan Klatak, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Gombengsari, Desa Ketapang, Desa Kelir, Desa Pesucen, Desa Telemung, dan Desa Bulusari.

Jumlah penduduk Kecamatan Kalipuro pada tahun 2013 sebanyak 75.211 jiwa yang terdiri dari 37.165 jiwa (49%) laki-laki dan 38.046 (51%) jiwa perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan, karena selain penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, sekaligus sebagai subyek dan sasaran dari pelaksanaan pembangunan.

Table 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalipuro Tahun 2013

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah total (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Ketapang	7.282	7.338	14.620
2	Pesucen	2.267	2.201	4.468
3	Kelir	2.556	2.734	5.290
4	Telemung	2.669	2.536	5.205
5	Bulusari	2.151	1.921	4.072
	Jumlah	16.925	16.730	33.655

Sumber : Kecamatan Kalipuro Dalam Angka, 2013

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, ketrampilan dan aspek perilaku-perilaku lainnya kepada generasi kegenerasi.

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam hal pembangunan, dimana nantinya diharapkan dengan kualitas pendidikan yang semakin baik diharapkan dapat menciptakan kualitas SDM dalam partisipasi yang berkualitas dalam hal pembanguna desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Kalipuro mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di kecamatan Kalipuro Tahun 2013

No	Desa	Tingkat Pendidikan (Jiwa)							
		Tidak/Belm pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/M I	SMP/ MTS	SMU/ MA	SMK	D1/ D2/ D3	S1/ S2
1	Ketapang	984	1.690	4.868	2.464	1.908	2.157	250	299
2	Pesucen	765	540	1.880	670	213	211	80	109
3	Kelir	1.680	966	1.140	785	859	619	51	49
4	Telemung	1.908	1.307	400	658	476	146	217	193
5	bulusari	1.312	549	806	215	312	158	67	48
	Jumlah	6.649	5.052	8.094	4.792	3.768	3.291	665	698

Sumber : Kecamatan Kalipuro Dalam Angka, 2013

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai tergeser. Sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Peran guru tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan informasi yang mampu memfasilitasi orang untuk belajar. Oleh karena itu aktualisasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan sangat diperlukan.

Jumlah penduduk di Kecamatan Kalipuro menurut kelompok umur terbagi atas usia non produktif dan usia produktif. Usia non produktif yaitu kelompok usia yang tidak mampu melakukan produksi atau tidak produktif lagi, yang terdiri dari usia belum produktif yaitu masyarakat dengan usia antara 0-14 tahun (usia belajar/muda), dan usia yang sudah tidak produktif lagi yaitu masyarakat dengan usia 60 tahun keatas (tua/lanjut usia). Sedangkan usia produktif adalah usia penduduk bekerja, yang meliputi masyarakat dengan usia antara 15-59 tahun. Rincian jumlah penduduk di Kecamatan Kalipuro menurut kelompok usia pada tahun 2013, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kecamatan Kalipuro Tahun 2013

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	9.087	10.109	19.196
15-59	23.722	25.780	49.502
60+	4.356	2.157	6.531
Jumlah	37.165	38.046	75.211

Sumber : Kecamatan Kalipuro Dalam Angka 2013

Agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki nilai strategis untuk dibicarakan. Hal ini cukup penting, mengingat dari rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan akan memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dibangkitkan dengan organisasi yang ada di lingkungannya. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam peran serta masyarakat adalah pandangan hidup. Secara garis besar pandangan hidup dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka atau mudah menerima perubahan, masyarakat yang berpandangan tertutup atau seringkali menolak perubahan dan masyarakat yang berpandangan terbatas.

Peran dunia usaha di dalam pembangunan desa juga sangat dibutuhkan sehingga diharapkan dapat terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sementara itu peran pemerintah di dalam pembangunan desa adalah dengan mendukung terwujudnya situasi yang kondusif dan memfasilitasi program-program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banyuwangi harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Program Bantuan Keuangan Kepada Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip acceptable (dapat diterima dengan mekanisme penentuan berdasarkan prioritas kebutuhan), transparant (terbuka), accountable (dapat dipertanggungjawabkan) dan sustainable (memberikan manfaat secara berkelanjutan).
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana infrastruktur dasar perdesaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana infrastruktur dasar perdesaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa bersama masyarakat sesuai dengan jadwal kegiatan .
- d. Untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap sarana/prasarana yang dibangun, diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi/ berperan serta baik berupa bahan, tenaga maupun dana.
- e. Pola pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan adalah swakelola melalui Tim Pelaksana Desa.
- f. Dalam pelaksanaan swakelola ini, penggunaan alat berat sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Proses pelaksanaan kegiatan fisik meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fisik infrastruktur dasar perdesaan.
- g. Pengadaan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui dalam RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi/perhitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan legalitas dari Dinas PU terkait, dalam bentuk Berita Acara Perubahan.
- h. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penggunaan alat berat sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, jika harus menggunakan alat berat maka harus diperhitungkan tingkat efesiensi dalam penggunaannya.

Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi salah seorang kepala desa sebagai berikut:

“Pentingnya adanya komitmen dalam pembangunan desa ini, maka masyarakat yang partisipatif sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut.”

Dalam kaitan dengan komitmen pemerintah kabupaten untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat juga disampaikan oleh salah seorang anggota Tim Fasilitator Kecamatan:

“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya dikarenakan uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.”

Pendapat informan tersebut memberi sinyal bahwa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua *stakeholders* dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu secara lebih jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD secara lengkap.

4.2.1 Perencanaan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip

tersebut mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan.

Sesuai dengan pengertian dari partisipatif sendiri bahwa partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Soekarwo (2009:60) yang termasuk aspek partisipasi adalah bidang dan tahapan partisipasi warga, seperti dibidang perencanaan, penganggaran atau pada tahap monitoring dan evaluasi atau bahkan pada semua tahapan tersebut. Yang dimaksudkan derajat partisipasi adalah kualitas atau bobot partisipasi pada masing-masing tahapan proses. Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi di dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Dimana sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.”

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Kepala desa sebagai penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa guna membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan juga tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitator Kecamatan
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah desa. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa,

dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Kecamatan Kalipuro sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kelir Kecamatan kalipuro
Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	12	11	92
3	Kepala dusun	4	4	100
4	Perangkat desa	30	30	100
5	Unsur LPMD	8	8	100
6	Unsur kelembagaan desa	15	11	73
	jumlah	70	65	93

Sumber: Laporan hasil musrenbangdes kecamatan Kalipuro (diolah)

Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro
Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	13	13	100
3	Kepala dusun	6	4	67
4	Perangkat desa	28	28	100
5	Unsur LPMD	8	8	100
6	Unsur kelembagaan desa	14	11	79
	jumlah	70	63	90

Sumber: Laporan hasil musrenbangdes kecamatan Kalipuro (diolah)

Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro
Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	10	10	100
3	Kepala dusun	4	4	100
4	Perangkat desa	27	25	93
5	Unsur LPMD	8	8	100
6	Unsur kelembagaan desa	12	11	92
	jumlah	62	59	95

Sumber: Laporan hasil musrenbangdes kecamatan Kalipuro (diolah)

Tabel 4.7 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Telemung Kecamatan Kalipuro
Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Kepala dusun	6	5	83
4	Perangkat desa	25	25	100
5	Unsur LPMD	9	8	89
6	Unsur kelembagaan desa	20	18	95
	jumlah	72	68	94

Sumber: Laporan hasil musrenbangdes kecamatan Kalipuro (diolah)

Tabel 4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bulusari Kecamatan Kalipuro
Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	8	8	100
3	Kepala dusun	3	3	100
4	Perangkat desa	20	18	90
5	Unsur LPMD	15	13	87
6	Unsur kelembagaan desa	23	20	87
	jumlah	70	63	90

Sumber :Laporan hasil musrenbangdes kecamatan Kalipuro (diolah)

Dari data tersebut tingkat partisipasi/kehadiran di dalam pengambilan keputusan relative tinggi yaitu diatas 90%.Hal ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat desa dalam pembangunan desa sudah cukup tinggi.Meskipun terdapat unsur desa yang tidak menghadiri forum tersebut. Namun dengan didukungnya oleh kehadiran masyarakat tersebut sudah cukup membantu dalam mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya., menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Di Kecamatan Kalipuro sendiri gotong royong maupun swadaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menyumbangkan tenaga mereka didalam pembangunan desa.Karena ADD adalah salah satu cara dari pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi/kepedulian masyarakat di dalam mempercepat pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh informan salah seorang kepala desa sebagai berikut:

“ADD adalah Alokasi Dana Desa yang dananya bersumber Dari pemerintah kabupaten yang bertujuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.”

Didalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama desa-desa di Kabupaten Banyuwangi termasuk desa-desa yang ada di Kecamatan Kalipuro. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun sebagaimana disampaikan oleh salah seorang sekretaris desa sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Kalipuro sebelum melaksanakan program ADD maka kepala desa dan perangkatnya dan juga BPD mengadakan survey yang dalam survey tersebut akan diketahui hal apakah yang akan diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Setelah itu pihak pemerintah desa ini mengadakan rapat guna menyampaikan apasaja sekiranya yang akan menjadi rencana - rencana pembangunan. Setelah itu diadakannya rapat APBDes ataupun musrembangdes antara kepala desa dan BPD untuk menetapkan hasil tilik dusun kemudian APBDes yang sudah ditetapkan yang termasuk di dalamnya menggunakan ADD kemudian dilaporkan kepada Bupati lewat camat sehingga disahkan oleh Bupati lewat pemdes dan kabag hUkum. Setelah itu APBDes diserahkan kembali ke desa lewat camat.”

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk operasional

pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk operasional pemerintah desa digunakan untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa dan operasional desa lainnya. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk operasional PKK, operasional LKD, profil desa dan juga untuk pembangunan sarana prasarana desa

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari masing-masing desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9 Alokasi Dana Desa tahun 2013 di masing-masing desa
di Kecamatan Kalipuro

No	Desa	Uraian	Besarnya	Keterangan
1	Ketapang	1. Penyelenggara operasional	<u>190.058.718</u>	<u>57.917.550</u> x 100% = 30,4% (sesuai)
			<u>57.017.550</u>	
		a. Operasional pemdes	45.613.850	190.058.718
			11.403.700	
		b. Operasional BPD		<u>45.613.850</u> x 100% = 80%(sesuai)
			<u>133.041.150</u>	57.017.550
		2. Pemberdayaan masyarakat	83.562.000	<u>11.403.700</u> x 100% = 20%(sesuai)
			6.640.000	57.017.550
		a. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana fisik	42.839.150	<u>133.041.150</u> x 100% = 70%sesuai)
				190.058.718
b. Belanja honorium ADD		<u>83.562.000</u> x 100% = 62,7%(sesuai)		
		133.184.000		
c. Belanja penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya		<u>6.640.000</u> x 100% = 4,98%(sesuai)		
		133.184.000		
2	Pesucen	1. Penyelenggara operasional	<u>161.824.004</u>	<u>48.547.200</u> x 100% = 30% (sesuai)
			<u>48.547.200</u>	161.824.004
		a. Operasional pemdes		<u>39.547.200</u> x 100% = 81,5%
			39.547.200	48.547.200 (tidak sesuai)
		<u>9.000.000</u> x 100% = 18,5%(sesuai)		

		<p>b. Operasional BPD</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat</p> <p>a. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana fisik</p> <p>b. Belanja honorium ADD</p> <p>c. Belanja penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya</p>	<p>9.000.000</p> <p><u>113.276.800</u></p> <p>73.629.900</p> <p>5.663.200</p> <p>33.983.700</p>	<p>48.547.200</p> <p><u>113.276.800</u> x 100% = 70%(sesuai)</p> <p>161.824.004</p> <p><u>73.629.900</u> x 100% = 65%(sesuai)</p> <p>113.276.800</p> <p><u>5.663.200</u> x 100% = 5%(sesuai)</p> <p>113.276.800</p>
3	Kelir	<p>1. Penyelenggara operasional</p> <p>a. Operasioanal pemdes</p> <p>b. Operasional BPD</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat</p> <p>a. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana fisik</p> <p>b. Belanja honorium ADD</p> <p>c. Belanja penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya</p>	<p><u>163.961.664</u></p> <p><u>49.189.600</u></p> <p>39.352.600</p> <p>9.837.000</p> <p><u>114.772.000</u></p> <p>74.602.000</p> <p>5.730.000</p> <p>34.440.000</p>	<p><u>49.189.600</u> x 100% = 30%(sesuai)</p> <p>163.961.664</p> <p><u>39.352.600</u> x 100%= 80%(sesuai)</p> <p>49.189.600</p> <p><u>9.837.000</u> x 100% = 20%(sesuai)</p> <p>49.189.600</p> <p><u>114.772.000</u> x 100% = 70%(sesuai)</p> <p>163.961.664</p> <p><u>74.602.000</u> x 100% = 65%(sesuai)</p> <p>114.772.000</p> <p><u>5.730.000</u> x 100% = 5%(sesuai)</p> <p>114.772.000</p>
4	Telemung	<p>1. Penyelenggara operasional</p> <p>a. Operasional pemdes</p> <p>b. Operasional BPD</p>	<p><u>162.987.399</u></p> <p><u>48.893.400</u></p> <p>39.193.400</p> <p>9.700.000</p> <p><u>113.184.000</u></p> <p>68.154.000</p>	<p><u>48.893.400</u> x 100% = 30%(sesuai)</p> <p>162.987.399</p> <p><u>39.193.400</u> x 100% = 80,1% (sesuai)</p> <p>48.893.400</p> <p><u>9.700.000</u> x 100% = 19,9%(sesuai)</p>

		2. Pemberdayaan masyarakat	5.700.000	48.893.400
		a. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana fisik	39.330.000	$\frac{113.184.000}{162.987.399} \times 100\% = 70\%$ (sesuai)
		b. Belanja honorium ADD		$\frac{68.154.000}{113.184.000} \times 100\% = 60,2\%$ (sesuai)
		c. Belanja penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya		$\frac{5.700.000}{113.184.000} \times 100\% = 5\%$ (sesuai)
5	Bulusari	1. Penyelenggara pemdes	<u>149.170.767</u>	$\frac{44.751.100}{149.170.767} \times 100\% = 30\%$ (sesuai)
		a. Operasional pemdes	<u>44.751.100</u>	
		b. Operasional BPD	35.800.900 8.950.200	$\frac{35.800.900}{44.751.100} \times 100\% = 80\%$ (sesuai)
		2. Pemberdayaan masyarakat	<u>104.418.450</u>	
		a. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana fisik	67.872.000	$\frac{8.950.200}{104.418.450} \times 100\% = 20\%$ (sesuai)
		b. Belanja honorium ADD	5.220.750	44.751.100
		c. Belanja penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya	31.325.700	$\frac{104.418.450}{149.170.767} \times 100\% = 70\%$ (sesuai)
				149.170.767
				$\frac{67.872.000}{104.418.450} \times 100\% = 65\%$ (sesuai)
				104.418.450
				$\frac{5.220.750}{104.418.450} \times 100\% = 5\%$ (sesuai)
				104.418.450

Sumber : Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADD tahun 2013, diolah

Penjelasan tabel:

- Penyelenggara operasional sebesar 30%
 - a. Operasional pemdes paling besar 80% dari 30%
 - b. Operasional BPD paling besar 20% dari 30%
- Pemberdayaan masyarakat sebesar 70%
 - a. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana fisik paling besar 65%

b. Belanja honorarium ADD paling besar 5%

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa Kalipuro diwajibkan memberikan informasi kepada masyarakatnya mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan di lingkungannya yang dana itu berasal pada dana ADD. Selain itu juga pemerintah harus bersikap terbuka oleh adanya kritik yang akan diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“ Setiap hal-hal yang berkaitan dengan dana ADD dan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Informasi tersebut akan dipasang di setiap titik pembangunan dimana kegiatan itu berlangsung, yang nantinya hal itu bisa dipertanggungjawabkan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat desa.”

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

4.2.2 Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara berikut:

“ Pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan prinsip transparansi kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa setiap kegiatan harus dipasang papan pengumuman kegiatan.”

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa Kalipuro sudah benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga didukung oleh transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawaban. Demikian pula dalam hal melaksanakan program ADD di kecamatan Kalipuro juga menjunjung tinggi partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, seperti yang disampaikan informan berikut:

“ Pelaksanaan ADD didesa kami sangat terbuka, terbukti dengan sering diadakannya rapat antara dudun dengan warga yang nantinya hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala desa dalam rapat yang lebih besar. Yang juga kemudian akan dibahas

dalam rapat besar yaitu musrembangdes.”

Hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000 dalam agus,2009) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Seperti yang dijelaskan oleh seorang informan:

“ Kami selalu membuat laporan disetiap kegiatan, baik awal tahun maupun akhir tahun. Karena melalui laporan tersebut kami bias mengevaluasi serta melalui laporan tersebut juga merupakan syarat untuk pengajuan anggaran di tahun berikutnya.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

4.2.3 Pertanggungjawaban ADD

Menurut Waluyo (2007:194) akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui penerapan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan

akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Berikut hasil wawancara:

“Setiap dana yang berasal dari pemerintah harus disalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dan kesepakatan yang telah disepakati”

Evaluasi pelaksanaan program ADD telah membimbing masyarakat untuk berpartisipasi didalam memberikan masukan dan koreksi di dalam pelaksanaan ADD. Selain pemerintah memiliki peran yang penting dalam terlaksananya dan kesuksesan kegiatan, masyarakat juga memiliki peran yang sama dalam hal evaluasi. Disamping itu forum musyawarah tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban. Seperti pendapat informan sebagai berikut:

“Pada setiap kesempatan, kami slalu menyampaikan pentingnya transparansi yang tepat meskipun beberapa juga ada yang kurang mengerti mengenai kelengkapan administrasi.”

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelola ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Hal tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari informan bendahara desa sebagai berikut:

“ Setiap pengeluaran yang terjadi slalu disertai nota dan dibubuhi tandangan dari yang menerima nota tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban disetiap pembelanjannya. Apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan tercipta bentuk laporan yang akuntabel sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk pemahaman mengenai bagaimana seharusnya administrasi itu dilaksanakan adalah melalui hasil wawancara berikut:

“ Pelaksanaan ADD sudah dalam pemahaman mengenai pengelolaan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan kami akan sebaik mungkin untuk terus menerus belajar bagaimana menciptakan tertib administrasi seperti yang diinstruksikan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada

petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa se Kecamatan Kalipuro sebagaimana tabel 4.10 berikut:

No	Jabatan	SD	SMP	SMA	S1	S2	jumlah
1	Kepala desa			4	1		5
2	Sekretaris desa			5			5
3	Kepala dusun		8	15			23
	jumlah		8	24	1		33

Sumber :Kecamatan Kalipuro Tahun 2013

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalipuro telah memenuhi teori akuntabilitas. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapaun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa dapat dikatan berhasil dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 hasil – hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 2013

No	Desa	Sarana yang dibangun	Hasil
1	Bulusari	- Pembanguna rabat beton	Sangat baik
		- Rehap kantor lembaga-lembaga desa	Sangat baik
2	Pesucen	- Pembangunan plengsengan	Baik
		- Pembangunan rabat beton	Sangat baik
		- Pembangunan pavingisasi	Sangat baik
3	Ketapang	- Pavingisasi jalan	Baik
		- Pembangunan drainase	Baik

		- Pembanguna MCK	Sangat baik
		- Rabat jalan	Sangat baik
		- Perbaiki fasilitas kantor	Sangat baik
4	Kelir	- Perbaiki kantor balai desa	Baik
		- Pembangunan plengsengan	Sangat baik
		- Rehap jembatan	Baik
		- Pembanguna plat	Baik
		- Pembuatan temat parkir	Baik
		- Pagar tempat pembuangan sampah	Sangat baik
5	Telemung	- Pembangunan plengsengan	Sangat baik
		- Penambahan pagar balai desa	Baik
		- Pembangunan plat	Baik
		- Pavingisasi jalan	Baik

Sumber : Hasil-hasil pembangunan kecamatan Kaliupuro 2013 (diolah)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara administrasi juga baik sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 4.12 Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Kalipuro
Pada Akhir Tahun 2013

No	Desa	Alokasi ADD (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan

1	Ketapang	190.058.700	100%	Lengkap
2	pesucen	161.824.000	100%	Lengkap
3	kelir	163.961.600	100%	Lengkap
4	Telemung	162.978.000	100%	Lengkap
5	Bulusari	149.169.550	100%	Lengkap
Jumlah		1.585.493.590		

Sumber : Hasil data SPJ Kecamatan Kalipuro 2013 (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di semua desa Kecamatan Kalipuro sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran di dalam pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Penerapan pelaksanaan ADD sesuai dengan prinsip partisipasi menurut Tjokroamidjojo (2000,dalam Agus, 2009) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Selain itu juga sesuai dengan prinsip responsif yang diartikan bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Di samping itu dalam forum musyawarah desa tersebut juga telah menerepkan prinsip-prinsip transparansi di dalam pertanggungjawaban ADD secara bertahap sebagaimana konsep transparansi menurut Tjokroamidjojo (2000 dalam Agus) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan di dalam pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua pihak yang berkepentingan di dalam pembangunan dan tetap berpegang teguh pada prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu agar tercapai kesempurnaan dalam penerapan program Alokasi Dana Desa secara umum di Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sudah berdasarkan pada prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab dan sudah

sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. perencanaan Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan Kalipuro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan ditandai didahului adanya musrembangdes dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan kalipuro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan ditandai adanya sosialisasi program, rincian rekapitulasi pendanaan serta adanya musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait dengan ADD.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan kalipuro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun ada desa yang dalam penghitungan besaran alokasi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu selisih 1%. Namun untuk keseluruhan sudah sangat baik yaitu dengan ditandai kelengkapan surat SPJ serta penyampaian laporan yang dilaksanakan secara berjenjang.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat keterbatasan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa data yang tidak dapat diperoleh sehingga peneliti harus mencari sumber data kepada pihak kecamatan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti, maka dapat disarankan guna tercapainya kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya adalah memberikan pengertian kepada pihak pemerintah desa agar pemerintah desa dapat terbuka terkait data yang diperlukan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Dwifabri dan Taufik, Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi. Nomor 2 vol 3. UPI Bandung.
- Aris, Victorianus. 2011. *Strategi dan Langkah- Langkah Penelitian*. Jogja: Graha Ilmu.
- Herawati, Jajuk dan Sunarto. *Anggaran Perusahaan*. Jogja: Amus.
- Hikmat, Mahi. 2011. *Penelitian Penelitian (Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra)*. Jogja: Graha Ilmu.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kecamatan Kalipuro Dalam Angka 2013, kerjasama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Pustaka Pelajar.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.
- Mardiasmo . 2006 . *Perwujudan Transparansi Dan Akuntailitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan
- Moloeng, Lexy. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba empat.
- Nurcholis, Hanif . 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamito. 2007 . *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Jogja: LKiS.
- Peraturan Bupati Bnyuwangi nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bnyuwangi.
- Soekarwo. 2009. *Paricipatory Governance (Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Jogja: LaksBang PRESSindo.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* . Tesis: Universitas Diponegoro.

- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran MENDAGRI Nomor 140/460 tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa.
- Sutrisno, Hadi.1986. *Methodology Research*. Universitas Gajah Mada
- Thomas. 2013.*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.eJournal Pemerintahan Integratif
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*.Bandung:Mandar Maju.
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Tesis: Universitas Diponegoro.

Website

www.kabarbanyuwangi.info

Garis Besar Daftar Pertanyaan.

1. Pengertian ADD.
2. Apakah perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan ADD?
4. Bagaimana dengan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
5. Bagaimana pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa?
6. Bagaimana penerapan prinsip transparansi?
7. Bagaimana cara meningkatkan kualitas administrasi?

Hasil Wawancara

1. Pengertian ADD

- Alokasi dana desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan menambah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.(pihak kecamatan, 13 maret 2014)

2. Jadi alokasi dana desa adalah alat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat?

- Ya,selain itu untuk mempercepat pembangunan desa. (pihak kecamatan,13 maret 2014)

3. Apakah perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang ada?

- Perencanaan alokasi dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam aturan. (kelir,14 maret 2014)
- Kami memaksimalkan perencanaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.dimulai dengan adanya rapat dusun, setelah itu diadakannya rapat musrembangdes antara kepala desa dan BPD yang menggunakan dana ADD KEMUDIAN dilaporkan kepada bupati lewat camat sehingga disahkan oleh bupati lewat pemdes dan kabag.(telemung,17 maret 2014)
- Pemerintah desa kalipuro sebelum melaksanakan program ADD maka kepala desa dan perangkatnya dan juga BPD mengadakan survey tersebut akan diketahui hal apakah yang akan diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Setelah itu pihak pemerintah desa ini mengadakan rapat guna menyampaikan apa saja sekiranya yang akan menjadi rencana-rencana pembangunan. Selanjutnya diadakannya rapat APBDes ataupun musrembangdes antara kepala desa dan BPD termasuk didalamnya menggunakan ADD kemudian dilaporkan kepada Bupati lewat pemdes dan kabag hukum. Setelah itu APBDes diserahkan kembali ke desa lewat camat. (pihak kecamatan,19 maret 2014)

4. Bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa?

- Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa,partisipasi masyarakat akan sangat membantu kelancaran dalam perencanaan alokasi dana desa.(bulusari, 18 maret 2014)
- Dalam perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah desa / musrembangdes yang juga sebagai media pembelajaran masyarakat dalam mengelola pembangunan. (pesucen,13 maret 2014)

- Karena musrembangdes sifatnya membangun kami menghimbau masyarakat agar turut andil terutama kepa kepala dusun wajib hadir dalam musrembangdes. (telemung,17 maret 2014)
 - Kita sama-sama belajar untuk memutuskan apa yang akan dilaksanakan didesa. Dalam musrembangdes semua pendapat akan ditampung namun masih dalam pengawasan. (ketapang,19 maret 2014)
 - Dalam perencanaan ADD peran masyarakat sangat membantu. Namun terkadang terdapat beberapa dusun yang ingin lingkungannya yang terlebih dahulu diperbaiki. Oleh karena itu melalui musrembangdes kami memberikan pengertian hal-hal yang terlebih dahulu didahulukan.(kelir, 14 maret 2014)
5. Berkenaan dengan partisipasi masyarakat ,bagaimana pelaksanaan proses partisipasi didalam pembangunan desa?
- Sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.(bulusari,18 maret 2014)
6. Bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat?
- Masyarakat diajak rundingan,karena pembangunan ini kembali untuk masyarakatb. Biasanya sebelum diadakan musrembangdes setiap dusun mengadakan rapat dan nantinya hasil rapat tersebut disampaikan dalam rapat APBDes atau mesrembangdes. (kelir, 14 maret 2014)
 - Pemerintah kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masrakat diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya dikarenakan uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya diantukan oleh pemerintah kabupaten.(ketapang, 19 maret 2014)
7. Pengertian musrembangdes?
- Musrembangdes adalah musyawarah rencana pembanguan desa. Rapat tahunan yang akan membahas mengenai rencana-rencana pembangunan desa.(kelir, 14 maret 2014)
8. Setiap perencanaan harus bersifat transparan,betul pak?

- Iya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa harus bersifat transparan, agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. (telemung, 17 maret 2014)
 - Setiap hal-hal yang berkaitan dengan dana ADD dan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Informan tersebut akan dipasang di setiap titik pembangunan dimana kegiatan itu berlangsung yang artinya hal itu bisa dipertanggungjawabkan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat desa. (bulusari 18 maret 2014)
9. Bagaimana hal ini dilakukan berkenaan dengan transparan?
- Akan dipasang papan informasi di setiap titik pembangunan dimana kegiatan ini berlangsung. (telemung, 17 maret 2014)
 - Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi, dimana sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan. (ketapang, 19 maret 2014)
10. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa ini, berhubungan dengan transparansi?
- Pelaksanaan alokasi dana desa di desa kami sangat terbuka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa setiap kegiatan harus dipasangi papan pengumuman kegiatan. (pesucen, 13 maret 2014)
11. Bagaimana pelaksanaan program Alokasi dana Desa?
- Sebelum diadakan kegiatan pembangunan diadakan rapat antara kepala dusun dengan warga yang nantinya hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala desa dalam rapat yang lebih esar yaitu musrembangdes. (pesucen, 13 nov 2013)
 - Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, terbukti dengan sering diadakannya rapat antara dusun dengan warga yang nantinya hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala desa dalam rapat yang lebih besar yaitu musrembangdes. (kelir, 14 nov 2013)
12. Bagaimana dengan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
- Kami selalu membuat laporan setiap kegiatan, baik awal tahun maupun akhir tahun. Karena melalui laporan tersebut kami bisa mengevaluasi dan menjadi bahan untuk syarat pengajuan anggaran ditahun berikutnya. (telemung, 17 maret 2014)

13. Bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa?

- Setiap dana yang berasal dari pemerintah harus disalurkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.(ketapang,19 maret 2014)
- Setiap bualan kami slalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada.(pesucen ,13 maret 2014)
- Kami slalau membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.(bulusari,18 maret 2014)
- Setiap awal dan akhir ahapan kegiatan kami slalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada.(telemung,17 maret 2014)
- Setiap dana yang berasal dari pemerintah harus disalurkan dan dibuatkan laporan penggunaan dana. Karena selain untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan juga sebagai bahan pengajuan anggaran tahap berikutnya. (kelir,14 maret 2014)

14. Bagaimana masyarakat paham mengenai pentingnya partisipasi dalam pertanggungjawaban?

- Di setiap kesempatan,kami slalu menyampaikan pentingnya transparansi yang tepat,serta mensosialisasikan bagaimana bentuk petanggung jawabn yang tepat.(bulusari,18 maret 2014)

15. Apakah disini sudah sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi?

- Kami berusaha untuk memberi pengertian mengenai kelengkapan administrasi tapi masih dalam tahap pembelajaran agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.(pesucen,13 maret 2014)
- Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan pembangunan desa.(telemung,17 maret 2014)
- Pemerintah sangat terbuka pada masyarakat. Jadi masyarakat tidak ada yang merasa dibohongi tentang masalah penggunaan dana pemerintah.(ketapang,19 maret 2014)
- Saya berharap dengan upaya kita ini benar-bbenar bisa diterapkan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembangunan desa.(bulusari,18 maret 2014)

- Pelaksanaan ADD didesa kami sangat terbuka,pak kades slalu mengajak untuk benar-benar memicarakan untuk pembangunan desa. Mengeluarkan ide-ide jadi gotong royong bersama-sama.(kelir,14 maret 2014)

16. Contoh dari administrasi keuangan Alokasi Dana Desa yang baik?

- Setiap pengeluaran yang terjadi slalu diberi nota dan ditandatangani oleh si penerima nota.(pesucen,13 maret 2014)

17. Bagaimana cara meningkatkan kualitas administrasi?

- Kami akan sebaik mungkin untuk terus menerus belajar bagaimana menciptakan tertib administrasi seperti yang diinstruksikan.(telemung,17 maret 2014)
- Pelaksanaan ADD sudah dalam pemahaman mengenai pengelolaan administrasi yang seusai dengan ketentuan yang ada. (pesucen,13 maret 2014)
- Disetiap kesempatan selalu di singgung mengenai administrasi yang harus sesuai dengan ketentuan.(bulusari,18 maret 2014)
- Pihak desa slalu mengkonsultasikan bagaimana mengelola adminstrasi berdasarkan ketentuan yang telah diinstruksikan pemerintah.(kelir, 14 maret 2014)
- Kami masi membutuhkan bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.(ketapang,19 maret 2014)